



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI
MAUMERE**

Catatan putusan Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan
perkara Pasal 209 ayat (1) KUHAP

Nomor 2 /Pid.C/2021/PN.Mme

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KORNELIS SELESTINUS Alias LESTI;**
Tempat lahir : Du;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 19 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Du, RT. 005, RW. 003, Dusun Du, Desa Du,
Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

.....ROKHI MAGHFUR, S.H.
.....Hakim ;
.....LUKAS KATAN LETON
.....Panitera Pengganti ;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan untuk
tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tanggal 25 Juni 2021 No.

Pol : LP/92/IV/2021/NTT/Res. Sikka/ Sek. Lela;

Atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, namun tidak
mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan
saksi-saksi yang disumpah yaitu:

1. AndriAndriyanto Leo Anno Parera Leo Anno Parera;
2. Kosmas Damianus;
3. Yoseph Robi;
4. Andreas Moat Ense;
5. Arlinus Ardianus;

Yang pada pokoknya adalah membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa di
hadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa di hadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Maumere;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa dan saudara ARLINUS ARDIANUS alias ARLI dari rumah Terdakwa di dsn. Du ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Ragaregong dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Ketika Terdakwa melewati jalan rabat didepan rumah saudari UKI, di Ragaregong Terdakwa melihat saudari ANI sedang menangis dan Terdakwa bertanya kepada dia namun dia tidak menjawab karena ia sedang menelepon dan ada warga yang lain disekitar lokasi yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera telah meramas payudara saudari Ani;
- Bahwa Mendengar kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Arli berusaha mencari Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera kerumahnya di dusun Wolongkepi namun tidak menemuinya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Arli kembali kerumah Terdakwa di Dsn. Du namun dalam perjalanan tepatnya di depan rumah saudara Dolfinus Terdakwa melihat ada kerumunan sekelompok orang diantaranya Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera, Robi, Andreas dan beberapa warga lainnya dan Terdakwa dan saksi Arli langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju ke Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera dan bertanya kepadanya “**kenapa kau ramas susunya Ani**” dan bukannya menjawab pertanyaan Terdakwa namun Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera malah memaki Terdakwa dengan mengatakan bahwa “**Ahu Gio**” yang artinya “**cuki anjing**” dan mengatakan lagi bahwa “**au gai apa**” yang artinya “**kau mau apa**” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mencekik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Andriyanto Leo Anno Parera dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan cekikan Terdakwa karena Terdakwa melihat Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera dalam keadaan mabuk moke;

- Bahwa kondisi muka Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera pada saat itu belum ada luka dimukanya. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera berjalan kaki kearah rumahnya namun sekitar 10 (sepuluh) meter kedepan Saksi Korban saudara Andriyanto Leo Anno Parera terjatuh sendiri dengan posisi muka berbenturan di jalan Rabat. Melihat Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera terjatuh Saudara Robi kearahnya Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera dan menolong membanggunkan dia dan memegang tangannya serta mengatakan bahwa "kaka Yanto kita pulang sudah" namun Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera tidak mau dan berjalan kearah Terdakwa dan menghampiri Terdakwa dengan kondisi mukanya berdarah dengan luka pada kening sebelah kiri dan menyuruh Terdakwa untuk memukul dia namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa sehingga dia menarik baju Terdakwa sampai robek selanjutnya Terdakwa memegang kedua pundaknya dan menyuruh Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera untuk pulang dan saudara KOSMAS DAMIANUS alias MANS mengajak Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera untuk kembali kerumahnya di Wolongkepi dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Mans, Terdakwa bersama saudara Arli kembali ke rumah Terdakwa di dusun Du dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Kejadian tersebut disaksikan oleh saksi YOSEPH ROBI Alias ROBI, Saksi ANDREAS MOAT ENSE Alias ANDREAS, Saksi ARLINUS ARDIANUS Alias ARLI dan saksi KOSMAS DAMIANUS Alias MANS;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban tidak mengalami luka ataupun bengkak serta memar pada bagian leher saksi korban. Akibat pengaruh minuman keras (moke) menyebabkan saksi korban pusing dan oleng sehingga saksi korban terjatuh dan berbenturan dengan turap jalan rabat menimbulkan luka-luka sesuai dengan Visum Et Repentum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Nanga dengan Nomor : 445 / 107 / IV / VER / 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karolina Afriyani Kowan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan rincian sebagai berikut : pada dahi bagian kiri dengan bentuk tidak beraturan, luka berwarna merah kecoklatan sebagian dalam proses mengering dengan ukuran diameter kurang lebih 1 (satu) centi meter, bekas luka gores pada bagian atas alis mata kiri bentuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraturan dengan luka berwarna coklat dengan ukuran 2X0,1 CM (dua kali nol koma satu centi meter) , terdapat 2 (dua) luka bekas gores pada bagian punggung kanan atas berwarna putih memanjang dengan ukuran : bekas luka terkecil kurang lebih 3X0,1 CM (tiga kali nol koma satu centi meter), terdapat bekas luka pada pinggang bagian kanan berwarna putih bentuk memanjang dengan ukuran 10X0,1 CM(sepeuluh kali nol koma satu centi meter). Luka-luka tersebut kemungkinan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau menghalangi pekerjaan dan mata pencarian saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan catatan penyidik atas diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 352 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Melakukan penganiayaan**";
3. Unsur "**Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa KORNELIS SELESTINUS Alias LESTI telah diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Sikka sektor Lela karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat catatan penyidik Nomor : LP/92/IV/2021/NTT/ Res. Sikka /Sek. Lela, tanggal 13 April 2021, dalam persidangan Terdakwa KORNELIS SELESTINUS Alias LESTI telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat catatan penyidik dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KORNELIS SELESTINUS Alias LESTI adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang disebut dengan "penganiayaan" ini. Akan tetapi yurisprudensi memberikan pengertian bahwa yang disebut dengan "penganiayaan" disini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit/*pijn* atau luka yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 20 february 2021 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di jalan rabat Dusun Wolongkepi Desa Du Kecamatan Lela Kabupaten sikka, Terdakwa telah melakukan tindakan menganiaya Saksi korban Andriyanto Leo Anno Parera dengan cara mencekik Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan cekikan Terdakwa karena Terdakwa melihat korban Andriyanto Leo Anno Parera dalam keadaan mabuk, dan luka yang dialami oleh Saksi Korban adalah akibat Saksi korban terjatuh di jalan rabat ketika berjalan sendiri menuju rumah dalam keadaan mabuk, sehingga atas perbuatan Terdakwa mencekik Saksi korban menyebabkan Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera mengalami rasa Sakit atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang mencekik Saksi Korban Andriyanto Leo Anno Parera sehingga dapat menimbulkan rasa sakit atau seharusnya sudah dapat diperkirakan Terdakwa akan menyebabkan saksi korban Andriyanto Leo Anno Parera menderita Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 february 2021 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di jalan rabat Dusun Wolongkepi Desa Du Kecamatan Lela Kabupaten sikka, Terdakwa telah melakukan tindakan menganiaya Saksi korban Andriyanto Leo Anno Parera dengan cara mencekik Korban Andriyanto Leo Anno Parera dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan cekikan Terdakwa karena Terdakwa melihat korban Andriyanto Leo Anno Parera dalam keadaan mabuk moke, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban tidak mengalami luka ataupun bengkak serta memar pada bagian leher saksi korban, dan akibat pengaruh minuman keras (moke) menyebabkan saksi korban pusing dan oleng sehingga saksi korban terjatuh dan berbenturan dengan turap jalan rabat menimbulkan luka-luka pada dahi, sesuai dengan Visum Et Repentum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Nanga dengan Nomor : 445 / 107 / IV / VER / 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karolina Afriyani Kowan. Akan tetapi walaupun saksi korban Andriyanto Leo Anno Parera mengalami rasa sakit, hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian pada diri saksi korban Andriyanto Leo Anno Parera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 352 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah tindakan tidak baik;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan, maka terhadap diri Terdakwa dapat diberlakukan pidana percobaan sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KORNELIS SELESTINUS Alias LESTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Maumere pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh ROKHI MAGHFUR, S.H. Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh LUKAS KATAN LETON, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LUKAS KATAN LETON

ROKHI MAGHFUR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia